



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu mengatur Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tahun 2018 di Jawa Timur (Berita daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 71/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 62/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN JOMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah salah satu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat/menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau
7. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana berkesinambungan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan GERMAS untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
- (2) Tujuan Khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. Meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. Mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi 6 (enam) kegiatan utama yaitu :

- a. Peningkatan edukasi hidup sehat yaitu merupakan suatu gerakan kepada masyarakat melaksanakan kampanye hidup sehat;
- b. Peningkatan kualitas lingkungan yaitu melakukan Sanitasi Total berbasis Masyarakat dan penyedia sarana sanitasi sekolah;
- c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit yaitu kegiatan pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket jaminan kesehatan nasional;

- d. Peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi yaitu kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat sekaligus mengintervensi keamanan pangan Jajanan Anak Sekolah
- e. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yaitu penerapan regulasi kawasan tanpa rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya;
- f. Peningkatan aktifitas fisik adalah penyediaan dan pengembangan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik, kawasan bebas kendaraan bermotor, jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representative dan aman

**BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan Germas dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

**BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 7**

- (1) Bupati membentuk Kelompok Kerja Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di daerah
- (2) Kelompok Kerja Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

**BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA
Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan GERMAS, Kelompok Kerja GERMAS dapat kerja sama dengan:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
- c. Akademisi;
- d. Swasta/ dunia usaha; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VII**PELAPORAN****Pasal 10**

Kelompok Kerja Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan Germas, untuk mempersiapkan keberlanjutan pelaksanaan Germas ditahun berikutnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat pencapaian target yang telah ditentukan sesuai indikator dan kewenangan Perangkat Daerah pengampu sebagai penanggung jawab.

BAB VIII**PEMBIAYAAN****Pasal 12**

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 Mei 2021
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 6 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 16/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001

**UPAYA DAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI
KABUPATEN JOMBANG**

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
 - a. Mendukung pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Jombang; dan
 - b. Menghimbau dan menggerakkan perangkat daerah untuk melaksanakan GERMAS.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di Kabupaten Jombang, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Mendorong instansi pemerintah (OPD) untuk mengintegrasikan rencana kegiatan GERMAS di dalam perencanaan kegiatan tahunan; dan
 - 2) Mendorong instansi pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk menyediakan sarana ruang ASI, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), melakukan aktifitas fisik, cek kesehatan secara rutin serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor.
 - b. Melakukan fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GERMAS di Kabupaten Jombang, dengan indikator melaksanakan kegiatan yang mendukung GERMAS di lingkungan internal kantor yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
 - a. Melaksanakan kesekretariatan GERMAS di Kabupaten Jombang
 - b. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
 - c. Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, serta aktifitas fisik, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui;
 - 2) Jumlah kampanye ASI Eksklusif; dan
 - 3) Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik
 - d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun; dan
 - 2) Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - a. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), dengan indikator jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM;

- b. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) GERMAS bagi keluarga, perempuan dan anak, dengan indikator jumlah kegiatan KIE GERMAS;
 - c. Melakukan KIE kesehatan reproduksi di kelompok rentan, dengan indikator persentase kelompok rentan yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi;
 - d. Melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi dengan indikator jumlah kegiatan melakukan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di kabupaten dan kecamatan;
 - e. Melakukan pembinaan di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), dengan indikator jumlah kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) yang aktif mendapatkan pembinaan
 - f. Melakukan promosi dan bakti sosial KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW) dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah akseptor KB yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW); dan
 - 2) Jumlah kegiatan bakti sosial pelayanan KB menggunakan kontrasepsi jangka panjang (IUD, Implant, MOP dan MOW).
 - g. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat, dengan indikator jumlah keluarga yang mendapat pendidikan untuk hidup sehat melalui penanaman nilai moral 8 fungsi keluarga.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang
- a. Meningkatkan kegiatan UKS/M, mendorong sekolah sebagai KTR dan mendorong Sekolah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah sekolah yang memiliki UKS / M sesuai standart pelayanan
 - 2) Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR; dan
 - 3) Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
 - b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah sekolah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga;
 - 2) Jumlah sekolah yang memiliki sarana olahraga; dan
 - 3) Jumlah sekolah yang memiliki sarana sanitasi
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang
- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status kesehatan calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah yang bersih dan sehat, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pra nikah; dan
 - 2) Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat
 - b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Usaha Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren);
 - 2) Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS/M yang baik; dan

- 3) Jumlah madrasah yang menerapkan KTR
 - c. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga;
 - 2) Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah; dan
 - 3) Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang
- a. Meningkatkan budidaya buah dan sayur serta mendorong masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur; dan
 - 2) Jumlah kelompok sasaran Program Pangan Lestari (PPL) yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.
 - b. Pembinaan produksi pangan yang aman dan sehat
 - c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) pada masyarakat Kabupaten Jombang, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Pembinaan ke masyarakat supaya gemar makan ikan untuk mendukung gizi seimbang di wilayah Kabupaten Jombang; dan
 - 2) Meningkatnya konsumsi ikan pada masyarakat
 - d. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator jumlah lokasi (pasar/tempat pengolahan ikan/tempat pelelangan ikan dan lain-lain) yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.
8. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jombang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang
- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
 - b. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
 - c. Memfasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan.
9. Dinas Pertanian
- Pembinaan keamanan dan mutu pangan segar yang beredar di masyarakat.
10. Dinas Lingkungan Hidup
- a. Memfasilitasi penyediaan sarana prasarana air bersih dan limbah air, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Meningkatkan jumlah layanan air bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
 - 2) Meningkatkan akses sanitasi layak
 - b. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah; dan
 - 2) Berkurangnya jumlah timbunan sampah.

- c. Penyediaan tempat sampah di fasilitas umum, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Mendorong masyarakat untuk dapat memilah sampah dengan baik; dan
 - 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya.
 - d. Pengendalian pencemaran lingkungan dengan indikator mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
11. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang
- a. Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan umum khususnya bagi pejalan kaki dan pesepeda, dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan; dan
 - 2) Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
 - b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan tempat untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas/mutu produk baik Barang Dalam Keadaan Terbungkus maupun Non Barang dalam Keadaan Terbungkus di lingkup distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis untuk meningkatkan keamanan produk bagi konsumen.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang
- a. Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait perilaku hidup bersih dan sehat, dengan indikator jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat;
 - b. Melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendukung GERMAS, dengan indikator meningkatnya jumlah kegiatan iklan/tayangan yang mendukung GERMAS; dan
 - c. Melaksanakan publikasi untuk mendukung GERMAS melalui media sosial Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Memfasilitasi desa agar melaksanakan dan menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan fasilitasi untuk mendorong desa melaksanakan kegiatan GERMAS di tingkat desa.
15. Dinas Sosial Kabupaten Jombang
- a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan;
 - b. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin;
 - c. Mensosialisasikan Germas oleh Pendamping Keluarga Harapan (PKH).
16. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang
- a. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 - b. Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja;
 - c. Memfasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja;

- d. Memfasilitasi penerapan KTR di tempat kerja.
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana olahraga masyarakat.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Karang Taruna, Poyandu, RT, RW, LPMD)
- a. Melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait dengan pelaksanaan GERMAS;
 - b. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
19. Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Jombang
- a. Memberikan edukasi tentang GERMAS pada masyarakat lingkungan perguruan tinggi;
 - b. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan GERMAS bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat.
20. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto
- Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.
21. Organisasi Masyarakat
- a. Mengkampanyekan GERMAS pada anggota dan masyarakat luas; dan
 - b. Melaksanakan kegiatan GERMAS serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
22. Kecamatan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - b. Membentuk tim koordinasi GERMAS di tingkat kecamatan;
 - c. Membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - d. Menghimbau desa agar menganggarkan dan melaksanakan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat Desa; dan
 - e. Mengkampanyekan GERMAS di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan, dengan indikator jumlah desa dan/atau kelurahan sudah melaksanakan GERMAS.
23. Desa/ Kelurahan
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan GERMAS di tingkat desa/ kelurahan;
 - b. Menganggarkan kegiatan GERMAS, dengan indikator jumlah kegiatan pelaksanaan GERMAS di tingkat desa; dan
 - c. Mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat.

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

